



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

**PERJANJIAN KERJA SAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Dengan
SMKN 1 BATI-BATI KECAMATAN BAT-BATI
KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DAN PELAYANAN NON KEBAKARAN**

Nomor :500.2.3.12/ 317 /SATPOL PP-DK/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muh. Kusri. SP
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Ilham Alfian Nor. S. Pd. MT
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMKN 1 BATI - BATI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 1 Bati – Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. diperlukan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran guna peningkatan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non Kebakaran ;
- b. Bahwa guna peningkatan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non Kebakaran, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan peningkatan pelayanan non kebakaran

- sumber daya yang ada;
- e. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mensukseskan kegiatan - kegiatan dalam rangka kemajuan sekolah maupun Warga sekolah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

MEKANISME KERJASAMA Pasal 3

Kerjasama dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Mekanisme kerjasama mencakup :

- (1) Pada tahap perencanaan, kedua belah pihak secara bersama-sama merumuskan kegiatan yang dapat dikerjasamakan untuk mendukung kegiatan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran sesuai Pasal 2;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan pada ayat (1) dapat saling mendukung dalam hal pemanfaatan sumberdaya, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud, dilakukan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4

Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Pertama adalah sebagai berikut

Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini menggunakan anggaran dari PARA PIHAK yang ada sesuai kewenangan masing – masing.
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun), terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

- c. Bahwa guna mewujudkan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non Kebakaran, peran aktif warga sekolah sangat strategis untuk mendukung terlaksananya upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan pelayanan non Kebakaran, yang dapat dilakukan melalui Pelatihan, Penyuluhan, sosialisasi edukasi dan simulasi guna peningkatan pemahaman warga sekolah guna mewujudkan warga sekolah tanggap bencana
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu kerjasama yang berkelanjutan antara Dinas Pemadam Kebakaran dengan SMKN 1 Bati - Bati tentang upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran.

Maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama sesuai tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran pada bangunan sekolah dan warga sekolah.
2. Meningkatkan kemampuan dalam Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran, sehingga meminimalisasi kejadian kebakaran dan meminimalisasi kerugian akibat bahaya kebakaran baik nyawa maupun harta benda.
3. Menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi, pendidikan ketrampilan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non kebakaran.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kegiatan dalam kesepakatan bersama ini, meliputi
 - a. Penyuluhan atau sosialisasi guna peningkatan pemahaman dan peran serta warga sekolah dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran;
 - b. Simulasi dan edukasi Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran dalam rangka mengubah perilaku warga sekolah terhadap kesiapsiagaan dini terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran;
 - c. Pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada di gedung sekolah guna meningkatkan kesiapsiagaan dini terhadap bahaya kebakaran
 - d. Fasilitasi sekolah/warga sekolah dalam rangka mendukung optimalisasi upaya Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran di sekolah melalui optimalisasi

Pasal 7

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Bati - Bati
Pada tanggal : 31 Agustus 2024





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor: 500.15.20.4/265/VII/SATPOL.PPDK/2024

Nomor: 144/KPN/W15.VII/HK 2.1/7/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua
ribu dua puluh empat bertempat di Pelaihari, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUH.KUSRI,SP**
Nip : 19690315 199803 1 012
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jalan Akhmad Syairani Komplek Perkantoran
Gagas No.36 Pelaihari
Selanjutnya
disebut : **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **ALI SOBIRIN,SH,M.H.**
Nip : 19770721 200112 1 003
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
Alamat : Jalan H. Boejasin No. Pelaihari
Selanjutnya
Disebut : **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan bagian perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dengan wilayah yurisdiksi meliputi wilayah Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam melaksanakan kewenangannya tersebut PIHAK KESATU merasa perlu untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan Kerjasama yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama {MoU} sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dengan Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK adalah untuk mewujudkan sinergitas penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah guna mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
- 2) PARA PIHAK merupakan jajaran instansi Pemerintahan yang memiliki relevansi strategi kebijakan dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan tenteram.
- 3) Dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, PARA PIHAK berupaya meningkatkan interaksi dan komunikasi intens serta secara bersama-sama mencari solusi terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK KEDUA memberikan atensi dan asistensi kepada PIHAK KESATU dalam bentuk penyuluhan dan nasehat hukum terkait teknis yudisial serta tindakan hukum yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA, maka atensi dan asistensi tersebut juga dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK KEDUA dapat melakukan pengawasan terhadap PIHAK KESATU dalam pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3
BANTUAN PENGAMANAN

Dalam rangka kelancaran persidangan maupun kebutuhan lainnya, PIHAK KESATU dapat memberikan bantuan pengamanan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.
- 3) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN


- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada para pihak tapi mempunyai keterikatan moral untuk melaksanakan isi kesepakatan.
- 3) Dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK serta untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, S.P.
NIP.196903151998031 012

PIHAK KEDUA
KETUA
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

ALI SOBIRIN, S.H., M.H.
NIP.197707212001121003